

BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 14 Mei 2020

Kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas.
- Para Staf Ahli Bupati / Asisten Sekda Kab. Musi Rawas.
- 3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
- 4. Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas.
- 5. Para Kepala Dinas / Badan Kab. Musi Rawas.
- 6. Kepala Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas.
- 7. Para Kabag Setda Kab. Musi Rawas.
- 8. Para Camat dan Lurah se Kab. Musi Rawas. di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/ 9 /BKPSDM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 800/4/BKPSDM/2020 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 2. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah memastikan agar :

- a. Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Perjalanan dinas pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2.
 - 2) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) *Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
 - 3) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
 - 4) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan.
- 3. Apabila terdapat pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/4/BKPSDM/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;

2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;

4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;